



**PUTUSAN**

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUSKOCO,SH. dan CHOLID CHOIRUL FAJAR,SH. Keduanya Advokat/ Pengacara di Jl. Raya Balapulang – Jatibarang, Randusari No. 01, Rt. 08/ 03, Pagerbarang, Kab. Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 21 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 09 April 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/07/IV/2003 tertanggal 10 April 2003);

hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/ sighthot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I, lahir tanggal 22 April 2005 (umur 13 Tahun) dan ANAK II, lahir tanggal 06 Agustus 2011 (umur 7 tahun) dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan Tergugat tidak jujur dalam menjalankan bisnis bersama dengan Penggugat, Tergugat suka menyimpan uang sendiri dan habis tanpa diketahui Penggugat akibatnya usaha bersama menjadi bangkrut, Tergugat lebih memikirkan dan mengurus diri sendiri daripada ke Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lebih suka nongkrong dengan teman-temannya sampai tidak pulang, apabila ditegur Penggugat atas kelakuan Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, setiap bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat, akibat masalah tersebut yang terus berlangsung, kemudian sejak bulan Oktober 2016 menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang, Tergugat sering tidak pulang untuk beberapa hari tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga saat ini telah berjalan  $\pm$  2 tahun, selama pisah ranjang dan pergi meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafakah serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha tabah dan ingin hidup rukun, dengan cara mengalah dalam setiap pertengkaran, tetapi tindakan dan perilaku Tergugat tidak berubah, disamping itu Penggugat telah meminta sesepuh untuk mendamaikan dan menasehati tetapi pertengkaran tetap terus terjadi;

hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat merasa tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha tabah dan ingin hidup rukun, dengan cara mengalah dalam setiap pertengkaran, tetapi tindakan dan perilaku Tergugat tidak berubah, disamping itu Penggugat telah meminta sesepuh untuk mendamaikan dan menasehati tetapi pertengkaran tetap terus terjadi;
9. Bahwa dengan dasar dan alasan yang sudah Penggugat uraikan tersebut, maka sudah cukup alasan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, M.H.I. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Setelah kami menikah dan menjadi suami istri kami tinggal sementara tinggal dirumah orang Tua Istri yang beralamat di xxxxx Kabupaten Tegal yang kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saya mengajak istri saya merantau berjualan warung nasi kurang lebih selama 4 (empat) tahun, lalu saya mengajak istri saya ke Jakarta selatan yang kemudian buka cabang di Daerah xxxxx, Daerah Kubah Emas selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, menanggapi cerita dari penggugat didalam surat gugatan No.1;

Saya sebagai Pihak Tergugat membenarkan semua yang telah diuraikan didalam surat dakwaan No.1 atau pembuka.

Kami mengakui bahwa pernikahan kami dijodohkan oleh Kedua Orang Tua Kami dan kedua Orang Tua Istri Saya, bukankah hal ini juga biasa terjadi terhadap orang-orang lain

Menurut pandangan kami dijodohkan atau bukan dijodohkan secara prinsip tidak ada yang salah, Karena perjodohan itu karena wasilah atau perantara, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tidak ada iming-iming atau menjanjikan sesuatu. Semua akan kembali kepada kedua belah pihak yang akan menjalankan perjodohan tersebut, yaitu saya dengan istri saya bernama PENGGUGAT yang saa itu saya dan istri saya saling menyetujui dan saling mencintai sehingga sampai kejenjang pernikahan pada tahun 2003 dan membina rumah tangga sampai saat ini.

Kepada Yang Mulia Bapak Hakim

dalam hal ini saya menegaskan bahwa sampai saat ini saya masih sangat mencintai istri saya dan menyayangi anak-anak kami;

## UNTUK MENJAWAB BAB

- A. Kami dari kecil oleh kedua orang tua kami di didik untuk taat kepada Agama dan menjalankan Syariat Islam sesuai dengan kemampuan saya.

Judi, Minum-Minuman Keras, Dan Mabuk-Mabukan yang didakwakan terhadap diri saya semuanya tidak benar dan saya tidak pernah melakukan hal tersebut karena saya tahu itu menjadi larangan agama dan larangan pemerintah, Demi Tuhan saya tidak pernah melakukan hal tersebut untuk itu saya keberatan dan menolak dakwaan yang ditujukan terhadap diri saya sebagai tergugat. karena tidak sesuai fakta dan kejadian sebenarnya dan ini hanya rekayasa belaka.

hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Sebagai seorang suami saya berkewajiban mengayomi, melindungi dan mendidik istri dan anak-anak kami, selama ini istri saya tidak pernah mengeluh dan mengadu tentang hal yang dialaminya terutama digoda dan dilecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apabila istri saya mengalami hal tersebut dan mengadukan kepada saya tentu sebagai suami akan mengambil langkah-langkah pencegahan secara Arif Dan Bijaksana, karena saya bukan seorang suami yang memiliki sifat jayus yaitu membiarkan seorang istri diperlakukan tidak hormat oleh orang lain, apabila hal tersebut terjadi pasti saya tidak akan membiarkan dan saya akan melindungi dan mengayomi sebagai mana posisi saya sebagai seorang suami.

Kepada Yang Mulia Bapak Hakim.

Selama ini tidak pernah ada pengaduan dari istri saya tentang pelecehan dari para supir-supir truk maupun orang-orang lainnya.

Dengan demikian saya menyatakan keberatan dan menolak dakwaan yang ditujukan terhadap diri saya karena tidak sesuai dengan Fakta Dan Kejadian yang sesungguhnya.

UNTUK MENJAWAB BAB

- C. Yang Mulia Bapak Hakim Saya sebagai suami sangat menghargai dan menghormati istri saya apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita rencanakan, kami dan istri selalu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan, apapun yang terjadi selama ini baik investasi bodong, maupun yang tertipu yang menyebabkan kerugian pada kami sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan itu hanya terjadi 1 (satu) kali atas kejadian tersebut kami jadikan sebagai pengalaman dan pelajaran untuk kita lebih berhati-hati agar dimasa yang akan datang tidak terjadi. Soal kerugian materi yang disebut oleh pihak penggugat bahwa itu kerja keras penggugat itu sangat tidak benar Karena uang tersebut milik kita bersama atau hasil kerja keras bersama-sama jadi hal ini tidak ada yang dirugikan maupun yang diuntungkan baik penggugat maupun saya sebagai tergugat.

hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Bapak Hakim

Soal Nongkrong Dan Main Burung

Saya dan istri saya berprofesi sebagai penjual nasi atau kuliner atau biasa disebut warteg. Yang mana pekerjaan tersebut sangat menguras tenaga sepanjang hari. Pagi-pagi pukul 5 pagi saya harus belanja kepasar membeli barang-barang dagangan sampai jam 6.30 pagi lalu merapikan dan mempersiapkan untuk dimasak sampai selesai kurang lebih sekitar jam 9 pagi.

Lalu istri saya memasak dan saya berbenah atau merapikan segala sesuatu yang diperlukan sebagai mana mestinya seperti Perabot, Seperti Gelas, Piring Dan Sebagainya sampai jam 10 pagi setelah rapi semua lalu melayani pembeli bersama -sama sampai jam 14 sora dan kami istirahat bergantian dengan istri saya atau penggugat diwaktu istirahat kami pergunakan untuk Solat Duhur secara bergantian dengan istri saya.

Yang Muia Bapak Hakim

Orang yang berjualan nasi itu pekerjaannya tidak pernah selesai sebelum warung ditutup. Kami menutup warung lebih kurang pukul 22.30 malam lalu kami beristirahat bersama-sama, itulah pekerjaan kami selama ini yang berjalan selama 7 (tujuh) tahun.

Jadi sangat tidak benar apabila penggugat mengatakan kerja saya hanya nongkrong-nongkrong dengan teman-teman saya apalagi main burung.

Dengan demikian saya menyatakan sangat keberatan dan menolak, yang ditujukan terhadap diri saya karena tidak sesuai dengan kronologi dan fakta yang sesungguhnya.

Jawaban nongkrong dan main burung yang ditujukan terhadap diri saya sebagai tergugat karena tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya dan ini hanya rekayasa belaka. Dengan demikian saya menolak dan sangat berkeberatan.

UNTUK MENJAWAB BAB

D. Yang Mulia Bapak Hakim

hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.





Kami tergugat sebagai seorang suami yang mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga kami juga mempunyai kewenangan mengelola dan mengatur kebutuhan seluruh keluarga baik istri maupun anak-anak kami.

Kami berbisnis atas nama satu keluarga bukan atas nama Join Atau Perseroan. Berapapun hasil atau keuntungan yang didapat kami selalu terbuka dan transparan, saya tidak pernah menyembunyikan atau mengambil atau menyimpan uang untuk kepentingan saya pribadi.

Perlu diketahui oleh penggugat bahwa selama ini saya tidak pernah merasa bangkrut yang ada adalah kami sedang mengalami ujian dari Allah Swt karena dikehidupan di dunia ini akan mengalami pasang surut, ada kalanya manusia mengalami kejayaan, ada kalanya juga manusia mengalami keterpurukan, semua kejadian yang menimpa keluarga kami, kami jadikan bahan untuk intropeksi diri dan pembelajaran untuk kami sekeluarga.

Jadi tidak benar apabila penggugat mengatakan kalau saya lebih mengurus diri sendiri dari pada istri, lebih-lebih saya tidak pernah pulang apalagi marah -marah terhadap istri dan anak-anak saya sadar dan sabar untuk bangkit lagi dari keterpurukan ini.

Bapak Hakim Yang Mulia

Dakwaan huruf (D) sangat tidak masuk akal karena tidak pernah terjadi perselisihan antara saya dan penggugat.

Atas dasar semua itu saya sangat berkeberatan dan menolak gugatan huruf D

UNTUK MENJAWAB BAB No.2

E. Kepada Yang Mulia Bapak Hakim

Soal pisah ranjang pada awalnya saya bersama istri dan anak saya mengalami kecelakaan lalu lintas dijalan Raya Sawangan Depok, motor yang saya kendarai bersama istri dan anak tertabrak oleh kendaraan lain yang mengakibatkan i stri saya mengalami luka ringan, kemudin oleh si penabrak menanggung pengobatan semuanya, setelah itu istri atau pe nggugat minta istirahat di kampung, setelah kesehatannya pulih kembali

hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.



penggugat mengatakan akan kembali ketempat semula yaitu tempat kita berjualan namun apa yang di katakana penggugat tidak dilaksanakan, sehingga saya berinisiatif untuk menjemput istri saya dalam hal ini adalah penggugat untuk kembali ketempat berjualan nasi dan menjalankan aktifitas seperti biasa.

Akan tetapi ajakan saya tersebut ditolak oleh istri saya / penggugat tanpa suatu alasan apapun menyikapi hal tersebut saya sebagai suami berkesimpulan mungkin istri saya kepingin istirahat lebih lama dikampung. Kemudian saya kembali keperantauan menjalankan aktifitas seperti biasa tanpa didampingi istri saya / penggugat tetapi saya sader betul saya sebagai suami lah yang harus bertanggung jawab mencari Nafkah Untuk Menafkahi Keluarga karena posisi anak dan istri di kampung saya selalu mengirim uang satu bulan sekali dari hasil kerja menjual nasi.

Menanggapi dakwaan No.2 huruf E

Bahwa selama ini saya sebagai suami penggugat tidak pernah melalaikan kewajiban saya sebagai seorang suami yaitu:

1. Meninggalakan istri saya tersebut selama 2 tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri sayaitu
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Maka dari itu saya menyatakan keberatan dan menolak semua dakwaan yang tertuang di dalam surat No.2 huruf (E)

**MENJAWAB BAB No.3**

Kepada Yang Mulia Bapak Hakim

Didalam kehidupan rumah tangga kami tidak pernah ada pertengkaran, perselisihan atau pelanggaran yang lain perbedaan pendapat itu hal yang biasa di dalam hidup berumah tangga bahkan kalau disikapi dengan positif akan mejadi bumbu penyedap dan membuat orang perfikir lebih dewasa. Atas dasar perbedaan ini saya mengajak kepada penggugat untuk menyelesaikan perbedaan ini dengan cara bermusyawarah untuk

hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari solusi untuk mempertahankan kehidupan Rumah Tangga Kita dan demi masa depan anak-anak.

Sampai detik ini saya menyatakan bahwa saya masih mencintai istri saya dan menyayangi anak -anak kami.

Kepada Yang Mulia Bapak Hakim

Menanggapi dakwaan yang tergugat yang tertuang didalam gugatan surat No.3 bahwa yang disebut oleh penggugat yaitu : pasal 9 huruf (f) PP No. 9 th 1975 JO Pasal 116 Huruf f yang disebut Komplikasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (b) PP No.9 th 1973 JO pasal 116 POIN b komplikasi Hukum Islam semua tidak benar karena belum pernah terjadi atau musyawarah untuk mencari mufakat atau mengadakan islah untuk mencari perdamaian.Bahkan masalah kami cukup sederhana yang seharusnya mudah dipecahkan asalkan ada niat dan itikad baik dari penggugat untuk mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak.

Menjawab Dakwaan No.3

Saya sangat keberatan dan Menolak Gugatan dari penggugat karena masalah ini tak sebesar sebagai mana yang disebutkan Pasal-Pasal diatas yaitu:

Komplikasi Hukum Islam karena tidak sesuai fakta dan kondisi yang sebenarnya.

Menurut kami pasal-pasal diatas sengaja diangkat supaya majelis hakim menilai seolah -olah masalah ini besar dan tidak ada jalan keluarnya.

Untuk itu kami mohon kepada penggugat agar mencabut dan membatalkan gugatan ini, terima kasih.

Bahwa setelah Tergugat memberikan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Repliknya yang dalam hal ini tidak dicantumkan dalam akan tetapi yang telah tercantum dalam berita acara;

hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 3328136608840003, tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 253/07/IV/2003, 10 April 2003, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon Nomor : 3376032811110004, tanggal 03 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2009 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama ± 2 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2009 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah ± 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.

hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerudin, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menyampaikan jawaban, namun Tergugat tidak bisa membuktikan apa yang ada dalam jawabannya/bantahannya oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang lagi, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu tetangga dekat Penggugat/kakak kandung Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kemudian sejak bulan Oktober 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 tahun 6 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri

hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2009 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah  $\pm$  2 tahun bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2009 hingga bulan Oktober 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat

hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal antara keduanya sejak bulan Oktober 2016 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 6 bulan, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

## **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

## **فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصالح بينهما طلقها طلقة بائنة**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang putusan ini dibacakan, Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv. maka gugatan Penggugat harus diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1439 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H..

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. TAUFIK, MH.

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

**Rincian Biaya Perkara :**

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                   | Rp. | 540.000,- |
| 4. Redaksi                           | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai Putusan                   | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah                               | Rp. | 631.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No. 1000/Pdt.G/2018/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)